



PUTUSAN

NOMOR 439/PDT/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

ARIF HANDOKO, S.E,S.H.,M.Hum, bertempat tinggal di Jalan Tulungagung III No. 20 RT 07 RW 04 Kecamatan Bubutan Surabaya, dahulu Pemohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai: -----

PEMBANDING Semula TERLAWAN ; -----

M E L A W A N

TANI Binti WANTUN, tepat lahir Lamongan tanggal 8 Agustus 1959, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, alamat Dusun Grigis RT 02 RW 05 Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, NIK, 35 2427 480859 0001. Dalam hal ini memilih berdomisili pada Kuasa Hukumnya Moh. Bashori, S.H. dan Sirajam Munira, Shi, Para Advokat yang berkantor di Advokat Moh. Bashori, S.H & Associates, Jalan Darmo Indah Asri AF/1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2020, dahulu Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai: -----
TERBANDING Semula PELAWAN ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PDT/2020/PT SBY, tanggal 20 Juli 2020, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; -----



Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg, beserta surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Semula Pelawan Eksekusi sekarang Terbanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, dengan Nomor Register Nomor :1/Pdt.Bth/2020/N Lmg, pada pokoknya sebagai berikut; -----

- I. Pendahuluan; -----
1. Bahwa, Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lamongan adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018 No. 1 / Pen.Eks/2018/PN.Lmg;-----
2. Bahwa, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018 No. 1/Pen.Eks/2018/PN.Lmg adalah berdasarkan atas permohonan dari Arif Handoko, S.E, S.H, M.Hum. selaku Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi berdasarkan Risalah Lelang No. 650/2016, tertanggal 17 Juni 2016;-----
3. Bahwa, Risalah Lelang atas permohonan Arif Handoko, S.E, S.H, M.Hum. yang berdasarkan Risalah Lelang No. 650/2016, tertanggal 17 Juni 2016 tersebut adalah berdasarkan atas Surat Ketetapan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya tanggal 28 April 2016, No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015;-----
4. Bahwa, Surat Ketetapan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya tanggal 28 April 2016, No. S 1246/WKN.10/KNL.01/2015 adalah berdasarkan atas Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat di hadapan Hj. Siti Raynar, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lamongan No. 65 tanggal 14 Maret 2014;-----
- II. Adanya Putusan Pengadilan Lain Yang Bertolak Belakang Dengan Dasar Penetapan Eksekusi No.1/Pen.Eks/2018/PN Lmg; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas akan dilaksanakannya Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018

No. 1/Pen.Eks /2018/PN.Lmg Juncto Permohonan dari Arif Handoko, S.E, S.H, M.Hum. berdasarkan Risalah Lelang No. 650/2016, tertanggal 17 Juni 2016 Juncto Surat Ketetapan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya tanggal 28 April 2016, No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015 Juncto Berdasarkan atas Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat di hadapan Hj. Siti Raynar, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lamongan No. 65 tanggal 14 Maret 2014; tersebut telah ada putusan pengadilan lain yang isinya bertolak belakang dengan dasar-dasar di keluarkannya Penetapan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018 No.1/Pen.Eks/2018/PN Lmg, yang mana dasar-dasar dari permohonan eksekusi tersebut di atas telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang di timbulkannya (garis bawah dari kami) yakni:-----

1. Pengadilan Agama Lamongan;-----

No. 0608/Pdt.G/2018/PA Lmg, tanggal 28 Mei 2019 yang amarnya berbunyi:-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan tidak menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;-----
- Mengabulkan Eksepsi Turut Terlawan I;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Mengabulkan Pengugat sebagian;-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 439/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan bahwa proses lelang yang berdasarkan Surat Ketetapan Lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015, Risalah Lelang Nomor 650/2016, Akta lelang No. 650/2016 adalah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum yang di timbulkannya;-----
- Menyatakan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 297 Desa Sumberjo, dari atas nama S. Langsir menjadi atas nama Terlawan III berdasarkan Akta Lelang 650/2016 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;-----
- Memerintakan kepada Turut Terlawan II untuk mencoret nama Terlawan III dalam Sertifikat Hak Milik nomer 297/Desa Sumberjo dan selanjutnya mengembalikan nama S. Langsir sebagaimana semula;--
- Memerintahkan kepada Terlawan II untuk melakukan proses lelang ulang atas Obyek Jaminan milik Pelawan secara terbuka dan sesuai prosedur hukum;-----
- Menghukum Turut Terlawan II, untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 8.390.000 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan selebihnya;-----

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;-----
Nomor 316/PDT.G/2019/PTA SBY, tanggal 8 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili:

- Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dapat diterima;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA Lmg tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;-----

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam

Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Terlawan I/Pembanding I dan Terlawan II/Pembanding II untuk seluruhnya;-----
- Mengabulkan Eksepsi Turut Terlawan I/Turut Terbanding I;-----
Dalam Pokok Perkara;-----
- Menyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang mengadili perkara *a quo*;-----
- Mengabulkan perlawanan Pengugat/Terbanding I untuk sebagian;-----
- Menyatakan Terlawan I / Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah;-----
- Membatalkan eksekusi lelang atas obyek jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 65, atas tanah luas 1.407 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 297, Desa Sumberjo, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan atas nama S. Langsir berikut bangunan diatasnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;-----
- Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum dari akibat pelelangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Menghukum Terlawan I / Pembanding I untuk mengadakan penjadwalan ulang (*reschedulling*) pembayaran angsuran yang harus ditanggung oleh Pelawan / Terbanding I terhadap Terlawan / Pembanding I, dan apabila tidak dapat diadakan penjadwalan ulang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 439/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka diajukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Agama Lamongan;-----

- Menghukum Terlawan I/Pembanding I untuk mengembalikan harga pembelian obyek lelang kepada Terlawan III / Pembanding II sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);-----
- Menghukum Turut Terlawan I / Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II / Turut Terbanding II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----
- Menolak perlawanan Pelawan / Terbanding I untuk selain dan selebihnya;-----
- Menghukum kepada Terlawan I / Pembanding I untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp 8.390.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

III. Perlawanan Yang Didasarkan Pada Itikad Baik dan Merupakan Pelawan Yang Benar;-----

Bahwa, dengan adanya permohonan Eksekusi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Terlawan Eksekusi yang berdasarkan Permohonan dari Arif Handoko, S.E., S.H., M.Hum., berdasarkan Risalah Lelang No. 650/2016, tertanggal 17 Juni 2016 yang telah nyata-nyata di batalkan oleh pengadilan lain, oleh karena cacat dalam pelaksanaannya yang mana pada Akad Pembiayaan Muarabahah tersebut telah dibatalkan oleh karena telah nyata adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah yang menjadi dasar dalam akad yang dibuat di hadapan Hj. Siti Raynar, S.H.; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lamongan No. 65 tanggal 14 Maret 2014 dan secara hukum hal tersebut telah di buktikan dan telah ada putusan sebagaimana dimaksud dalam



Putusan pengadilan Agama tersebut diatas yang pada saat ini masih dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Bahwa, walaupun seandainya Eksekusi yang berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018 No. 1/Pen.Eks/2018/PN.Lmg Juncto Permohonan dari Arif Handoko, S.E,S.H, M.Hum. berdasarkan Risalah Lelang No. 650/2016, tertanggal 17 Juni 2016 tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lamongan maka dikhawatirkan akan terjadi preseden buruk dalam sejarah peradilan di Pengadilan Negeri Lamongan oleh karena Ekseksusi yang dilaksanakan adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan,tanggal 22 Agustus 2018 No. 1/Pen.Eks/2018/PN Lmg yang notabene Penetapan Pengadilan tersebut adalah berdasarkan pada Permohonan dari Arif Handoko, S.E., S.H., M.Hum. berdasarkan Risalah Lelang No.650/2016, tertanggal 17 Juni 2016 yang berdasarkan Surat Ketetapan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya tanggal 28 April 2016, No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015; berdasarkan atas Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat di hadapan Hj. Siti Raynar, S.H.; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lamongan No. 65 tanggal 14 Mareet 2014; tersebut telah ada putusan pengadilan lain yang telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;-----.

Bahwa, berdasarkan hal-hal baik dalam I/ Pendahuluan, II/ Adanya Putusan Pengadilan Lain Yang Bertolak Belakang Dengan Dasar Penetapan Eksekusi No. 1/Pen.Eks/2018/PN Lmg, III/ Perlawanan Yang Didasarkan Itikad Baik dan Merupakan Pelawan Yang Benar tersebut diatas maka Pelawan Ekseksusi adalah mendasarkan perlawananan dengan itikad baik dan merupakan Pelawan yang benar, karenanya Pelawan Eksekusi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:-----



1. Mengabulkan perlawanan Eksekusi ini untuk seluruh;-----
2. Menyatakan Perlawanan eksekusi yang diajukan adalah berdasarkan Itikad Baik dan perlawanan yang benar;-----
3. Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018 No. 1 / Pen.Eks /2018/PN. Lmg sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Mei 2019 No. 0608/Pdt.G/2018/PA Lmg;- Juncto;-----
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2019, No.316/Pdt.G/2019/PTA Sby; yang pada saat ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----
4. Menghukum Pemohon Eksekusi/Terlawan Ekskusi untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg tanggal 12 Mei 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi;-----

Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;-----
3. Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018 Nomor: 1/Pen.Eks/2018/PN Lmg sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Mei 2019 Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA Lmg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 316/Pdt.G/2019/PTA Sby



tanggal 23 Oktober 2019, yang saat ini sedang dalam proses Kasasi di
Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

4. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 458.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut: -----

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt.BTH/2020/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Terlawan mengajukan banding melalui Kuasa Hukumnya atas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 1/Pdt.BTH/2020/PN Lmg, tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, kepada Kuasa Termohon Banding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut; -----
3. Memori banding tertanggal 3 Juni 2020, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 3 Juni 2020, melalui bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding surat tertanggal 4 Juni 2020 Nomor: W14.U30/209.HK.02/6/2020 kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa hukum Termohon banding;-----
4. Kontra memori banding tanggal 18 Juni 2020 dari Kuasa Hukum Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juni 2020, kemudian dikirimkan turunan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak lawan;-----

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 6 Juni 2020 kepada Pemohon

banding, dan kepada Kuasa Hukum Termohon banding tanggal 28 Mei 2020 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 12 Mei 2020 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kemudian Pembanding Semula Terlawan menyatakan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 439/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan patut baik kepada Terbanding Semula Pelawan, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg, salinan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg tanggal 12 Mei 2020, dihubungkan dengan Memori Banding Semula Terlawan Eksekusi sekarang Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya, didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti diatas;-----

Memori banding tertanggal 3 Juni 2020 yang diajukan oleh Pembanding Semula Terlawan yang memohon pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan maka mengajukan banding kerana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan telah salah menerapkan hukum, sehingga keputusan yang dibuat yang jelas-jelas tidak berdasarkan KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM serta sangat merugikan Pembanding sebagai Pemenang Lelang yang mencari keadilan kerana asset yang dibeli lewat lelang secara sah dan resmi yang diselenggarakan oleh KPKNL sebagai kepanjangan tangan Pemerintah RI dikuasi orang lain. Oleh kerennanya Pembanding mohon atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Mei 2020 Nomor :



1/Pdt.Bth/2020/PN.Lmg untuk dibatalkan, berdasarkan keberat-keberatan sebagai dan alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq. S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E., M.M sebagai Hakim anggota telah melakukan KESALAHAN FATAL dalam menerapkan hukum PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN;-----
2. Bahwa Prinsipal tidak datang dalam Mediasi dan kuasa hukum menyatakan LUPA dan tidak bisa menunjukan surat keterangan sakit dari dokter maka jelas - jelas bahwa Prinsipal yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANTAH maka berdasar hukum maka Hakim Mediasi harus menyatakan Pembantah adalah PEMBANTAH TIDAK IKTIKAD BAIK;-----
Bahwa sesuai PERMA No.1 tahun 2016 dalam Bagian Enam tentang AKIBAT HUKUM PIHAK TIDAK BERIKTIKAD BAIK dalam pasal 22 ayat (1), Hakim harus menyatakan GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;-----
3. Majelis Hakim Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq. S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E., M.M sebagai Hakim anggota telah melakukan KESALAHAN FATAL dalam putusannya yang tidak didasarkan KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM bagi pemohon eksekusi sebagai pemenang lelang/Terbantah/ Pembanding;-----
4. Bahwa setelah tanggal 22 AGUSTUS 2018 atas SURAT KEPUTUSAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1/Pen.Eks/2018/PN. Lmg, justru Juru Sita PN. Lamongan bertanggungjawab / bertugas melakukan eksekusi tidak bisa melakukan tugasnya dengan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi tersebut dengan berbagai alasan;-----



5. Bahwa selama kurang jangka waktu kurang lebih 2 (DUA) TAHUN sejak keluarnya SURAT KEPUTUSAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1/Pen.Eks/2018/PN.Lmg, sebagai pemohon eksekusi atas asset yang dibeli lewat lelang tersebut telah berkali-kali mengajukan klarifikasi dengan datang langsung ke PN Lamongan atau secara resmi mengirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Lamongan namun dengan hasil selalu NIHIL, Juru sita PN Lamongan belum mau melakukan eksekusi sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Lamongan;-----
6. Bahwa Majelis Hakim dengan mengabulkan gugatan dari Pembantah pelaksanaan eksekusi jelas mencederai rasa KEADILAN ITU SENDIRI, permohonan eksekusi yang sudah 2 (dua) tahun mencari keadilan namun sama sekali tidak anggap oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim juga tidak mengindahkan surat keputusan dari SURAT KEPUTUSAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1/Pen.Eks/2018/PN.Lmg;-----
- Bahwa dengan putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Agus Akhyudi, S.H., M.H ,juga menunjukan matinya KEPASTIAN HUKUM PEMBELI LELANG , bukankah seharusnya dilindungi oleh Undang- undang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 314 K/TUN/1996 tertanggal 29 Juli 1998 menegaskan : -----
- “ SEBAGAI PEMENANG LELANG HARUS DILINDUNGI HUKUM “ ;----*
- Bahwa Majelis Hakim tidak mengindahkannya justru menghukum Pemenang lelang/Pemohon Eksekusi/ Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 458.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). KEMANA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM bagi Pembeli Beriktikad Baik mencari keadilan lagi;-----
7. Majelis Hakim Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq. S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E., M.M sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota telah melakukan KESALAHAN FATAL menjadikan PUTUSAN YANG BELUM BERKUATAN HUKUM TETAP (*BELUM INKRACHT*) DARI PENGADILAN LAIN JADIKAN DASAR UTAMA MENUNDA PELAKSANAAN EKSEKUSI YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN;-----

Kontra Memori banding tertanggal 18 Juni 2020 yang diajukan oleh Terbanding Semula Pelawan yang memohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada dasarnya TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya oleh karena dalam memori tersebut tidak ada hal hal baru untuk dibahas sebagaimana alasan diajukannya sebuah banding;-----
2. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Mei 2020. Nomor : 01/Pdt.BTH/2020/PN. Lmg tersebut;-----
4. Menghukum kepada PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;--

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding Semula Terlawan yang tersebut dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pelawan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan banding, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg tanggal 12 Mei 2020 dikuatkan, maka Pembanding Semula Terlawan berada dipihak yang kalah, sehingga

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 439/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan; -----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Arif Handoko, S.E.,S.H.,M.Hum Semula Terbantah;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding Semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami Syamsul Ali, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Robert Simorangkir, S.H.,M.H dan Arthur Hangewa, S.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Cynthia Harjono, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Robert Simorangkir.SH.,M.H.

Syamsul Ali, S.H.M.H



Ttd

2. Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti, _____

Ttd

Cynthiana Harjono, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- + |

J u m l a h Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)